

ABSTRAK

Pekerja/buruh memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku (actor) dalam mencapai tujuan pembangunan. Salah satu hak pekerja/buruh yang secara normatif diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hak pekerja/buruh untuk memperoleh upah atau uang pesangon. Sebagai kreditur preference, maka menurut UUK dan PKPU, pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pailit perusahaannya kepada Pengadilan Niaga, sedangkan tidak dibayarnya upah atau uang pesangon menurut Undang undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan perselisihan hak sehingga Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perselisihan tersebut adalah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Bila ditinjau dari lembaganya, maka antara PHI dan Pengadilan Niaga merupakan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan mengadili (kompetensi) yang berbeda satu sama lain walaupun sama-sama merupakan peradilan khusus yang berada dalam satu lembaga Peradilan Umum, sehingga besar sekali kemungkinan terjadi sengketa mengenai kewenangan mengadili bahkan sering terjadi keaburan dalam menentukan titik singgung serta batas yang jelas dan terang mengenai kewenangan mengadili dari masing-masing pengadilan serta merupakan problematika yang perlu dipecahkan terlebih dahulu sebelum hakim memeriksa perkara.

Kata Kunci : Buruh, Pesangon, Pailit

ABSTRACT

Workers have a very important role and position as the actors in achieving the objectives of development. Hence, the development of manpower is intended to improve their quality and contribution in the development and to protect their rights and interests in line with the dignity and values of humanity. One of the rights of the workers normatively regulated in Law No.] 3/2003 on Manpower is that the workers have a right to receive wages/salary or severance payment. As creditor preference, according to UUK and PKPU the workers can file and application of their companie's bankruptcy to the court of coomerce while, according to law nomor 2 / 2004, the salary or severance pay which or not paid is a despute of right that the court of law which has and authority to try the despute is the industrial relation court (PHI). Intermis of their intitutions, industrial relation court (PHI) and court of commerce (Pengadilan Niaga) are two institutions whit different authoryti to try (competence) efen thoughtthey are special courts under a general judicature intitutions that the despute on the authoryti to try a case probably happends because there is no clear limits of their authoryti to tray a case and it is a specific problem which needs to be solved before the judges try a case in court.

Keywords : Labor, Severance Pay, Bankruptcy

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas berkat rahmat dan segala puji syukur Allah SWT Yang Maha Pengampun dan Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu, Dzat Yang Maha Suci, yang telah melimpahkan ridho, rahmat, serta janji-janjiNya di QS. Al-Baqoroh ayat 186, dan QS. Al-A'raf ayat 180, sehingga penulisan Tesis ini dapat saya selesaikan dengan penuh kelapangan dan kemurahan dari Nya, serta tidak lupa shalawat serta salam, penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan Tesis ini dengan judul “SENGKETA KEWENANGAN MENGADILI ANTARA PENGADILAN NIAGA DAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MASALAH PESANGON PEKERJA/BURUH DALAM HAL PENGUSAHA PAILIT” ini dilakukan dalam rangka menunaikan kewajiban sebagai insan akademis serta menuntaskan tugas dan syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Terselesikannya Tesisi dan pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum minat Peradilan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini tidak lepas dari motivasi, bimbingan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah saya menyampaikan rasa terimakasih yang tulus dan tak terhingga kepada Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N. sebagai pembimbing yang dalam kesibukannya tetap mencurahkan perhatian dan memberi petunjuk mulai dari penyampaian permasalahan penulisan Tesis ini hingga akhir penyusunan Tesis ini.

Pada kesempatan ini pula saya menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada:

1. Kedua Orang Tua saya yaitu Abah Pelsa (Purn) Chairul Anwar dan Mama Alm. Salikani, yang selalu memberikan semangat, do'a dan kasih sayang sehingga memicu saya untuk menjadi manusia lebih baik juga saudara saya yang selalu memberikan do'a, support dan saran-saran penunjang kepada penulis;
2. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang dikepalai oleh: Nurul Barizah, S.H. LL.M, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dr. Enny Narwati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Radian Salman, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan III.
3. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN, selaku Dosen Pembimbing dan juga sebagai Dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT I) dan Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.H. selaku dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT II) yang selalu memberikan saran, petunjuk dan arahan selama saya menulis Tesis ini mulai dari Proposal dan kesediaan beliau-beliau dalam meluangkan waktu ditengah kesibukannya.
4. Terima kasih penulis juga ucapkan kepada Bapak dan Ibu, Tim Dosen Penguji Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H., dan Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H. yang juga selalu memberikan masukan saran selama pengujian proposal dan Tesis ini, terlebih meluangkan waktu demi kepentingan penulis dapat segera menuntaskan kewajibannya sebagai insan akademis.

5. Kepada seluruh Dosen Pengajar, khususnya seluruh Dosen pada Magister Ilmu Hukum Peradilan yang telah membantu penulis selama melakukan studi dan dalam melakukan penulisan Tesis ini. Terima kasih pula pada seluruh karyawan yang telah membantu proses administrasi selama menenmpuh studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini.
6. Kepada Bapak Amoz HZ Taka, S.H., M.H. yang telah menjadi tempat mengasah segala insting untuk menjadi lawyer yang terampil dan cekatan khususnya untuk selalu mengedepankan penerapan hukum, celah hukum dan komitmen tanggung jawab, yang itu sangat berguna sampai nanti.
7. Istri tercinta Rena yang selalu memberikan doa dan support yang tiada henti kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini beserta anak-anak penulis Abang Adri dan Adek Radiv yang selalu senantiasa menemani penulis setiap saat dan semoga kelak menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua salalu.
8. Teman-teman sejawat, Amoz HZ Taka, S.H., M.H., Rangga Adi Fitriono, S.H., M.H., Muslihin Mappiare, S.H., Rahayu M.R., S.H., yang telah membantu penulisan dalam Tesis ini, dan tak lupa kepada teman-teman HISTALA.
9. Para staf Kemahasiswaan Magister Hukum di Gedung B, terimakasih buat semua bantuan dan jasa, hingga wisuda penulis telah terlaksana dengan lancar.

Teriring selama dan doa dari lubuk hari saya yang paling dalam, semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak/ Ibu/ Saudara/i sekalian.

Pada akhirnya saya menyadari penulisan ini masih banyak kekurangan, karena itu dengan senang hati menerima setiap kritik, saran guna menyempurnakan tulisan ini. Aamiin.

Surabaya, 13 Januari 2020

Penulis,

Novan Edi Saputra, S.H.